



**P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**FAKHRIAH BINTI ZAKARIA**, Tempat/Tanggal Lahir : MG LP Dua/ 14 Januari 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Ujung Aloe, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiaty, S.H.,S.Pd.,M.H. dan Ema Syithah. S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara The ARK LAW FIRM yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No 35D, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 23/Pdt.P/2022/PN Bna tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 23/Pdt.P/2022/PN Bna tanggal 2 Februari 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Februari 2022 dibawah perkara No.23/Pdt.P/2022/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Makruf Bin Iman Muslim pada tanggal 12 Januari 2002 di KUA Kecamatan Kuta Alam, yang tercatat dalam Akta Nikah No.017/17/1/2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Makruf Bin Iman Muslim) selama menikah hanya memiliki seorang anak kandung yang bernama Dita Zahirah, lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2003 nomor NIK 1171076401030002 dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh dengan nomor akta kelahiran 2217/Ist-BA/2008;
3. Setelah beberapa lama lahir anak tersebut, Pemohon dan suami Pemohon sangat ingin memiliki menambah beberapa orang anak lagi, namun Pemohon tidak pernah hamil lagi, oleh karenanya Pemohon beserta suaminya berinisiasi mengangkat anak untuk di asuh dan dibesarkan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa keinginan Pemohon yang ingin memiliki beberapa orang anak disampaikan kepada teman-teman Pemohon dengan menyatakan “apabila tidak ada anak kandung saya berniat untuk mengasuh anak orang lain yang diberikan kepada saya dan akan saya asuh selayaknya anak saya sendiri”;
5. Bahwa sekitar tahun 2016, teman Pemohon menghubungi Pemohon dan menanyakan apakah Pemohon mau mengasuh seorang anak, karena ibu kandung anak tersebut tidak mampu untuk merawatnya, sehingga Pemohon menerima tawaran tersebut dan berjumpa dengan temanya beserta orang tua dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon diberikan anak oleh ibu kandungnya kepada pemohon yang tanpa ada ikatan perjanjian tertulis dalam bentuk apapun, dimana anak tersebut masih berumur 3 (tiga) hari;
7. Bahwa Pemohon pada saat itu berjumpa dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Suryani dan menurut keterangan ibu kandungnya ayahnya yang bernama Abdul Manaf namun Pemohon tidak pernah melihat dokumen nikah keduanya;
8. Bahwa anak tersebut diambil dengan suka cita oleh Pemohon, kemudian diasuh selayaknya anak sendiri, kemudian diberi nama oleh Pemohon DINA SUMAYYAH yang lahir pada tanggal 4 Desember 2016, saat ini sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak dan sampai sekarang masih dalam asuhan Pemohon.
9. Bahwa dengan adanya penyerahan anak tersebut keluarga Pemohon merasa bahagia dan senang. Pemohon dan suami bisa mendidik anak tersebut dengan baik dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri dengan harapan akan tumbuh menjadi anak-anak yang berbudi luhur, shalehah serta menganggap Pemohon adalah orang tuanya sendiri. Pemohon selalu bercerita kepada anak tersebut bahwa dia mempunyai 2 (dua) ibu;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak tersebut diserahkan begitu saja oleh ibu kandungnya kepada Pemohon tanpa ada surat apapun, pemohon ingin membuat Akta Kelahirannya, karena Pemohon khawatir suatu saat akta kelahiran tersebut pasti dibutuhkan untuk kepentingan si anak, kemudian Pemohon mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
11. Bahwa dengan ketidakpahaman dan ketidaktahuan terhadap aturan, rasa dan perhatian Pemohon akan masa depan anak tersebut yang seolah sudah menjadi tanggung jawabnya, maka Pemohon membuatkan akta Kelahiran untuk anak yang *notabene* adalah anak orang lain yang tidak diketahui lagi identitas dari orang tua anak tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga pada akhirnya terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-22082019-0013 yang lahir pada tanggal 4 bulan Desember tahun 2016 atas nama DINA SUMAYYAH, yang di dalamnya tercantum nama ayah Makruf dan nama ibu Fakhriah(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2019;
12. Bahwa berdasarkan akta kelahiran tersebut, dibuat Kartu Induk Anak dengan nomor 1171074412160001, atas nama DINA SUMAYYAH tertera pada KK Pemohon Nomor : 1171071405080001, dengan statusnya sebagai anak kandung Pemohon dan suami Pemohon;
13. Bahwa Berdasarkan akta kelahiran atas nama DINA SUMAYYAH, maka untuk kepentingan kesehatan anak dikemudian hari, Pemohon juga membuatkan BPJS Atas nama DINA SUMAYYAH dengan Nomor BPJS 0002904460896;
14. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sering melakukan perjalanan keluar negeri, dan membawa anak-anaknya sehingga untuk melengkapi persyaratan keberangkatan, Pemohon membuatkan Paspor terhadap anak yang bernama DINA SUMAYYAH, dengan nomor : C4963136 yang dibuat pada tanggal 24 September 2024;
15. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan DINA SUMAYYAH sudah berumur kurang lebih 5 (enam) Tahun 9 (Sembilan) bulan, sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak, Pemohon banyak mendapat masukan dan pengetahuan terkait anak asuh kemudian mulai sadar dan berpikir bahwa dengan mencantumkan namanya dan suaminya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut adalah tindakan yang keliru. Agar tidak terjadi permasalahan hukum dengan anak kandung dan anak angkatnya dan permasalahan lainnya dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pembatalan Akta dan dokumen sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Pemohon mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dan bertanya kepada petugas akan maksud dan kepentingan tersebut, kemudian Pemohon disarankan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pembatalan akta kelahiran dan akta lainnya ke Pengadilan, atas saran tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
17. Bahwa dengan alasan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembatalan Akta kelahiran Nomor : 1171-LT-22082019-0013 yang lahir pada tanggal 4 Desember 2016 atas nama DINA SUMAYYAH, yang di dalamnya tercantum nama ayah Makruf dan nama ibu Fakhriah(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2019;
18. Bahwa Pemohon juga mengajukan pembatalan Kartu Induk Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama DINA SUMAYYAH dengan Nomor KIA 1171074412160001, sebagaimana tertera di KK Nomor : 11710771405080001;
19. Bahwa Pemohon juga mengajukan pembatalan BPJS yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan Kota Banda Aceh atas nama DINA SUMAYYAH dengan Nomor BPJS :0002904460896 ;
20. Bahwa Pemohon juga mengajukan pembatalan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh atas nama DINA SUMAYYAH dengan Nomor Paspor : C4963136 yang dibuat pada tanggal 24 September 2024;
21. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembatalan akta sebagaimana tersebut di atas ke Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan domisili Pemohon, kemudian Pemohon akan memperbaiki proses pengajuan permohonan pengangkatan anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi permasalahan identitas dikemudian hari terhadap anak asuh Pemohon yang bernama DINA SUMAYYAH.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-22082019-0013 yang lahir pada tanggal 4 Desember 2016 atas nama DINA SUMAYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-22082019-0013 yang lahir pada tanggal 4 Desember 2016 atas nama DINA SUMAYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2019 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Menyatakan Kartu Induk Anak dengan Nomor 1171074412160001 atas nama DINA SUMAYYAH yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banda Aceh adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Kartu Induk Anak atas nama DINA SUMAYYAH yang terdaftar dengan Nomor NIK 1171074412160001 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
6. Menyatakan Paspor yang terdaftar di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh dengan Nomor C4963136 yang dibuat pada tanggal 24 September 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Paspor atas nama DINA SUMAYYAH, Nomor Paspor C4963136 yang dibuat pada tanggal 24 September 2024 kepada Dinas Imigrasi Kota Banda Aceh;
8. Menyatakan BPJS yang terdaftar di Kantor BPJS Kota Banda Aceh atas nama DINA SUMAYYAH dengan Nomor : 0002904460896 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan BPJS Kota Banda Aceh atas nama DINA SUMAYYAH dengan Nomor : 0002904460896 kepada kantor BPJS kesehatan Kota Banda Aceh;
10. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon Nomor KK.01.12.02/PW.01/89/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 1171071405080001, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1171075441740001 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon No. 1171070611750001 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 2217/Ist-BA/2008, atas nama Dita Zahirah, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013, atas nama Dina Sumayyah, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak No. 1171074412160001, atas nama Dina Sumayyah, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Paspor Nomor C4963136, atas nama Dina Sumayyah, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002904460896 atas nama Dina Sumayyah, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Roslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki suami yang bernama Muhammad Makruf;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dita Zahirah, yang saat ini sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak perempuan tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya sejak usianya baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon karena mereka adalah keluarga miskin dan ia tidak sanggup membiayai kehidupan anak tersebut sehingga ibu kandungnya secara sukarela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Suryani sedangkan bapak kandungnya bernama Abdul Manaf;
- Bahwa kemudian anak perempuan tersebut diberi nama Dina Sumayyah, lalu oleh Pemohon didaftarkan kelahirannya ke Disdukcapil dan mendapatkan akta kelahiran sebagaimana bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahirannya nama orangtua kandung Dina Sumayyah tertulis nama Pemohon dan suaminya (yaitu Makhruf dan Fakhriah);
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kelahiran anak tersebut adalah untuk identitas anak tersebut dan untuk syarat masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa kesalahan identitas orangtua dalam Akta Kelahiran anak tersebut akan berakibat hukum lain;
- Bahwa selain Akta Kelahiran, Pemohon juga membuat Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Paspor dan Kartu Indonesia Sehat atas nama anak tersebut, dimana dalam masing-masing dokumen tersebut tercantum nama orangtua kandung Dina Sumayyah adalah Makhruf dan Fakhriah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan Akta Kelahiran anak tersebut serta dokumen-dokumen lainnya yang telah salah mencantumkan nama orangtua kandung anak perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) harus melalui penetapan Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Fathiah ZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Muhammad Makruf;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Makruf pada tahun 2002 di Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dita Zahirah, yang saat ini sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak perempuan tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya sejak usianya baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon karena mereka adalah keluarga miskin dan ia tidak sanggup membiayai kehidupan anak tersebut sehingga ibu kandungnya secara sukarela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Suryani sedangkan bapak kandungnya bernama Abdul Manaf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak perempuan tersebut diberi nama Dina Sumayyah, lalu oleh Pemohon didaftarkan kelahirannya ke Disdukcapil dan mendapatkan akta kelahiran sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa dalam akta kelahirannya nama orangtua kandung Dina Sumayyah tertulis nama Pemohon dan suaminya (yaitu Makhruf dan Fakhriah);
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kelahiran anak tersebut adalah untuk identitas anak tersebut dan untuk syarat masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa kesalahan identitas orangtua dalam Akta Kelahiran anak tersebut akan berakibat hukum lain;
- Bahwa selain Akta Kelahiran, Pemohon juga membuat Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Paspor dan Kartu Indonesia Sehat atas nama anak tersebut, dimana dalam masing-masing dokumen tersebut tercantum nama orangtua kandung Dina Sumayyah adalah Makhruf dan Fakhriah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan Akta Kelahiran anak tersebut serta dokumen-dokumen lainnya yang telah salah mencantumkan nama orangtua kandung anak perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) harus melalui penetapan Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Makruf pada tanggal 12 Januari 2002 di Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Pemohon Nomor KK.01.12.02/PW.01/89/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Makruf diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dita Zahirah, yang saat ini sudah berusia 19 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No. 2217/Ist-BA/2008 atas nama Dita Zahirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 22 April 2008;
- Bahwa Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun yang diberi nama Dina Sumayyah, lalu oleh Pemohon kelahiran anak perempuan tersebut didaftarkan ke Disdukcapil sebagaimana Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 tercantum bahwa Dina Sumayyah merupakan anak ketiga perempuan dari Ayah Makruf dan Ibu Fakhriah;
- Bahwa selain Akta Kelahiran, Pemohon juga membuat Kartu Keluarga yang didalamnya mencantumkan bahwa Dina Sumayyah adalah anak dari Ayah Makruf dan Ibu Fakhriah;
- Bahwa selain itu Pemohon telah pula membuat Kartu Identitas Anak, Paspor dan Kartu Indonesia Sehat atas nama anak tersebut, yang semuanya didasarkan pada dokumen Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah bukan merupakan orangtua kandung dari anak perempuan yang bernama Dina Sumayyah, melainkan ibu kandung anak tersebut bernama Suryani sedangkan bapak kandungnya bernama Abdul Manaf;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan Akta Kelahiran anak tersebut serta dokumen-dokumen lainnya yang lahir dari Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap”, oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujung Aloe, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 serta dokumen-dokumen lainnya yang lahir dari Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roslinda dan saksi Fathiah ZA diketahui bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun yang diberi nama Dina Sumayyah, dimana anak perempuan tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya sejak usianya baru 1 (satu) minggu. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan ibu kandung anak perempuan tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon karena mereka adalah keluarga miskin dan ia tidak sanggup membiayai kehidupan anak tersebut sehingga ibu kandungnya secara sukarela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon untuk dirawat dengan baik;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membuat akta kelahiran anak perempuan tersebut ke Disdukcapil (vide bukti P-6), yang mana tujuan Pemohon membuat akta kelahiran anak tersebut adalah untuk identitas anak tersebut dan untuk syarat masuk sekolah dan berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa dalam Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 tercantum bahwa Dina Sumayyah merupakan anak ketiga perempuan dari Ayah Makruf dan Ibu Fakhriah (Pemohon), sedangkan Fakhriah (Pemohon) dan Makruf (suami Pemohon) adalah bukan merupakan orangtua kandung dari anak perempuan yang bernama Dina Sumayyah, melainkan merupakan anak kandung dari ibu yang bernama Suryani dan bapak yang bernama Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak perempuan tersebut dilakukan tanpa putusan atau penetapan Pengadilan, yang menurut keterangan Pemohon serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman Pemohon bahwa untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan pada si anak tersebut, dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan Anak kepada Pengadilan, yang kemudian putusan atau penetapan pengadilan tersebut menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuatkan keterangan di akta kelahiran anak bahwa status anak tersebut telah diadopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka akta kelahiran tersebut menjadi cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat Permohonan Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon pembatalan Kartu Identitas Anak No. 1171074412160001 atas nama Dina Sumayyah (vide bukti P-7), yang berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Kartu Identitas Anak tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran No. 1171-LT-22082019-0013 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 (vide bukti P-6) yang pada pertimbangan sebelumnya Akta Kelahiran tersebut telah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Kartu Identitas Anak No. 1171074412160001 atas nama Dina Sumayyah (vide bukti P-7) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2020, maka Pengadilan Negeri menilai bahwa Kartu Identitas Anak adalah merupakan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk pembatalannya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pemohon untuk membatalkan Kartu Identitas Anak No. 1171074412160001 atas nama Dina Sumayyah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon pembatalan Paspor dengan Nomor C4963136 atas nama Dina Sumayyah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh tanggal 24 September 2019 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 31 Permenkumham No. 8 Tahun 2014 menyebutkan bahwa (1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa. (3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa. (4) Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan. (5) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pengguntingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa untuk pembatalan paspor sebagaimana permohonan Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat, dimana seharusnya Pemohon *aquo* mengajukan permintaan pembatalan paspor kepada Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan keputusan pembatalan Paspor dari Kepala Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 6 dan 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon pembatalan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002904460896 atas nama Dina Sumayyah yang terdaftar di Kantor BPJS Kota Banda Aceh (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menilai bahwa Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kota Banda Aceh adalah bukan merupakan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk pembatalannya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tidak pula ada ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pembatalan Kartu Indonesia Sehat sedangkan menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 menyatakan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan pemohon untuk membatalkan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002904460896 atas nama Dina Sumayyah yang terdaftar di Kantor BPJS Kota Banda Aceh tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-22082019-0013 yang lahir pada tanggal 4 Desember 2016 atas nama DINA SUMAYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-22082019-0013 yang lahir pada tanggal 4 Desember 2016 atas nama DINA SUMAYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2019 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta tersebut;
4. Membatalkan Kartu Induk Anak dengan Nomor 1171074412160001 atas nama DINA SUMAYYAH yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Kartu Induk Anak atas nama DINA SUMAYYAH yang terdaftar dengan Nomor NIK 1171074412160001 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rusniar, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. Biaya proses/Pemberkasan...	Rp 50.000,-
Jumlah.....	Rp 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah).